


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 164/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **PT. NUANSA DHARMA CIPTA.**, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol RT: 33, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **PT. BNL Patent** beralamat di Jalan Ngagel Jaya No. 40, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **07 Januari 2024**, bertindak sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **21 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran merek  nomor agenda **JID2024012178** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tanggal **17 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat -surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip dari Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

 nomor agenda **JID2024012178** tanggal **17 Desember 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek



NUANSA nomor daftar **IDM001053779** merek milik pihak lain yang telah terdaftar lebih dahulu untuk seluruh jasa yang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan pendaftaran



merek nomor agenda **JID2024012178** di kelas **35** yang ditolak

untuk seluruh jenis jasa dengan merek NUANSA nomor daftar **IDM001053779**;

2. Bahwa pemohon banding berpendapat antara merek




agenda **JID2024012178** dengan merek NUANSA nomor daftar **IDM001053779** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara visual, fonetik dan konseptual maupun jenis jasanya sehingga konsumen tidak akan bingung dan terkecoh dengan merek- merek tersebut;

3. Bahwa atas alasan tersebut di atas maka Pemohon Banding meminta untuk

membatalkan penolakan merek tersebut dan permohonan merek NUANSA nomor agenda **JID2024012178** dapat didaftar untuk seluruhnya;


Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek  nomor agenda **JID2024012178** tertanggal **17 Desember 2024**, dan permohonan Banding diajukan kemudian diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **22 Januari 2025** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tata Cara Permintaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", dengan demikian pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tepat atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran merek  nomor agenda **JID2024012178** untuk jasa **kelas 35** yaitu: "*Jasa penjualan perabotan; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; pengecer toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Distributor Elektronik; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik*";

Menimbang bahwa permohonan tersebut ditolak untuk seluruhnya merek



nomor daftar **IDM001053779** yang melindungi jasa dalam kelas **35**, yaitu: *“Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; pelelangan properti; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan real estat perumahan; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); manajemen bisnis apartemen; jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; jasa kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa periklanan; Iklan secara online; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas”.*

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa **kelas 35** yaitu: “Jasa penjualan perabotan; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; pengecer toko serba ada; Toko-toko Grosir Elektronik; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Distributor Elektronik; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*); Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik” yang


diajukan pelindungannya oleh merek




nomor agenda **JID2024012178**

dengan jenis jasa yang dilindungi oleh merek **NUANSA** nomor daftar **IDM001053779**, jenis jasa **kelas 35** yaitu “Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (*developments*); Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare, pengiklanan penyewaan properti liburan; pengiklanan penyewaan properti liburan untuk orang lain; pelelangan properti; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (*developments*); manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; layanan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis bangunan perumahan dan hotel; menyediakan administrasi bisnis dan manajemen fasilitas perumahan; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan real estat perumahan; manajemen bisnis bangunan perumahan dan jasa apartemen; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate,

*residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); manajemen bisnis apartemen; jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; jasa klipring berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa periklanan; Iklan secara online; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas” terdapat **sebagian jenis jasa** yang memiliki persamaan dalam asal, sifat, tujuan dan penggunaannya. Untuk jasa:”Toko-toko Grosir Elektronik; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Distributor Elektronik; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik” dianggap jasanya lebih spesifik dan bisa diberikan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **sejenis untuk sebagian jasa**;*


Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek  nomor agenda **JID2024012178** diajukan oleh **PT. NUANSA DHARMA CIPTA.**, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol RT: 33, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar penolakan adalah merek  nomor daftar **IDM001053779**, atas nama: **PERUMDA PEMBANGUNAN SARANAN JAYA**, beralamat di Gedung Sarana Jaya Lt. 3-4, Jl. Budi Kemuliaan I No. 1, Kel. Gambir, Jakarta, Indonesia

Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat disimpulkan bahwa pemilik merek-merek tersebut adalah pihak yang berbeda atau berlainan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya pada merek-merek tersebut;



Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan yang lain, yang



dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan. Dalam memperbandingkan merek- merek tersebut harus dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu. Namun demikian apabila terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen tersebut akan menjadi pertimbangan utama.






Menimbang bahwa etiket merek milik Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan adalah sebagai berikut :

Etiket Merek


Merek Pemohon Banding	Merek-Merek Pemanding
 Nomor Agenda: JID2024012178	 Nomor Daftar: IDM001053779

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek  atas nama pemohon banding, dengan merek  atas nama pihak lain sebagai pemanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya** baik secara fonetis dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut sehingga dapat menyesatkan dan mengecoh konsumen;


Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah  antara merek  agenda nomor **JID2024012178** atas nama Pemohon

Bandring, dengan merek  dengan nomor **IDM001053779** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai fonetis dan kesan yang terbentuk dari merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis jasa yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **mempunyai persamaan pada pokoknya untuk sebagian jenis jasa**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan

di atas, maka terhadap penolakan merek  yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **JID2024012178**, apabila dibandingkan



dengan merek  dengan nomor **IDM001053779** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan bunyi pengucapan dan kesan yang terbentuk sehingga kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya untuk **sebagian jenis jasa**, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk sebagian jenis jasa**;


Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari

Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek  dengan agenda nomor **JID2024012178** dapat didaftar untuk sebagian jenis jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik

Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek  nomor agenda **JID2024012178**, dengan tanggal penerimaan **7 Februari 2024** oleh Pemohon Banding untuk **sebagian jenis jasa dalam kelas 35**, berupa: *"Toko-toko Grosir Elektronik; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Distributor Elektronik; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah tangga, furnitur, barang elektronik"* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada tanggal **13 Maret 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H..sebagai Ketua, dengan PROF. DR. OK SAIDIN S.H., M.HUM. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. PROF. DR. OK SAIDIN S.H., M.HUM

Ketua



DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

